

GRATIFIKASI DALAM PERSPEKTIF HADIS

Mukhlis Mukhtar

Dosen Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin
is_mukhtar@uin-alauddin.ac.id

Andi Herawati

Dosen Fak. Syari'ah dan Hukum Islam UIN DPK Fak. Agama Islam UIM
aheramukhlis@gmail.com

Abstract

The prohibition of state administrators or state sivil servants (ASN) from receiving gratuities has occurred since the time of the Prophet saw. until now. The prohibition is one of the values of Islamic teaching brought by the Prophet saw. who until now lives in the midst of people's lives (living sunah). On the other hand, the Prophet saw. ordered to give gifts to each other, but giving gifts is considered gratification if it is given to state officials or ASN. Because gratification is actually intended to stir the hearts of state officials or ASN so that in the future is can facilitate the goals or desires of the giver. Gratification is considered a bribe, if it is related to his position and does something that is contrary to his obligations or duties.

Keywords: *Gratification Of Hadith*

Abstrak

Larangan penyelenggara negara atau Aparatur Sipil Negara (ASN) menerima gratifikasi telah terjadi sejak masa Nabi saw. sampai sekarang. Pelarangan tersebut merupakan salah satu dari nilai ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi saw. yang sampai saat ini hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat (*living sunnah*). Disisi yang lain, Nabi saw. memerintahkan untuk saling memberi hadiah, namun pemberian hadiah itu dianggap gratifikasi apabila diberikan kepada penyelenggara negara atau ASN. Oleh karena gratifikasi sesungguhnya dimaksudkan untuk menggugah hati penyelenggara negara atau ASN agar dikemudian hari dapat mempermudah tujuan atau keinginan pemberi. Gratifikasi dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Kata Kunci: *Gratifikasi, Hadis*

I. PENDAHULUAN

Gratifikasi merupakan salah satu dari tujuh pengelompokan tindak pidana korupsi dari 30 jenis perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.¹ ke-30 jenis tindak pidana korupsi tersebut telah termuat dalam Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun masyarakat pada umumnya hanya memahami korupsi sebagai perbuatan yang merugikan keuangan negara semata, sehingga istilah korupsi merupakan salah satu kata yang cukup populer di kalangan

¹ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Saku Memahami Gratifikasi* (Cet. I; Jakarta: KPK Republik Indonesia, 2010), h. iii

masyarakat dan telah menjadi tema perbincangan sehari-hari.

Meskipun gratifikasi sudah dicantumkan dalam undang-undang, ternyata masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami definisi gratifikasi. Hal tersebut dapat saja dimaklumi oleh karena masuknya gratifikasi dalam salah satu jenis tindak pidana korupsi merupakan suatu hal yang relatif baru dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.

Rendahnya pemahaman masyarakat Indonesia atas gratifikasi yang dianggap suap sebagai salah satu jenis tindak pidana korupsi, oleh karena dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia memang masih belum terlalu jelas pemisahan antara perbuatan pidana gratifikasi dan perbuatan pidana suap sehingga perbuatan gratifikasi dapat dianggap sebagai suap jika diberikan terkait dengan jabatan dari pejabat negara yang menerima hadiah tersebut.

Gratifikasi dan suap memang sangat erat kaitannya dan sangat sulit dipisahkan antara keduanya, begitu pula gratifikasi dan hadiah. Hadiah yang dimaksudkan disini adalah pemberian/penerimaan yang dapat masuk kategori gratifikasi atau suap, maka integritas, akuntabilitas dan transparansi harus menjadi sandaranya. Jika seorang pejabat publik telah menduduki jabatannya, maka yang harus dia jaga dan cegah bukan hanya suap dan gratifikasi tetapi pemberian/penerimaan hadiah. Karena ketika dia mampu menghindari pemberian/penerimaan hadiah maka dengan sendirinya dia menghindari gratifikasi atau suap. Secanggih apapun pengawasan yang dilakukan, tetapi kalau integritasnya memang tidak mendukung, maka dia dapat melakukan berbagai macam cara dan berbagai modus operandi untuk melakukan tindak pidana.

Maka dengan demikian gratifikasi menjadi salah satu unsur penting dalam sistem dan mekanisme pemberian hadiah,

sehingga kondisi ini memunculkan banyak pertanyaan pada penyelenggara negara, aparaturnegara dan masyarakat, seperti: Apakah yang dimaksud dengan gratifikasi? Apakah gratifikasi itu sama dengan pemberian hadiah yang umumnya dilakukan dalam masyarakat? Dari pertanyaan tersebut, penulis akan mengulasannya dalam perspektif hadis Nabi saw., dengan harapan semoga dapat menambah pengetahuan dan pemahaman serta mampu kita menghindarkan diri dari perbuatan tersebut.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Gratifikasi

Istilah gratifikasi sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat, pasalnya gratifikasi sering dilakukan dengan maksud agar seseorang mudah untuk mencapai tujuan atau yang diinginkan. Jadi pengertian gratifikasi secara sederhana adalah pemberian untuk memudahkan urusan dalam mencapai tujuan, sedang gratifikasi dalam kamus hukum berasal dari bahasa Belanda “*gratificatie*”, atau dalam bahasa Inggris “*gratification*” yang diartikan dengan hadiah uang.² Dalam bahasa Indonesia disebut “gratifikasi” yang berarti pemberian hadiah uang kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan.³ Sedang dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penjelasan Pasal 12 b ayat (1) dinyatakan:

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau anpa sarana elektronik.⁴

²Eddy OS Hiariej “Memahami Gratifikasi”, Kompas.com, 13 Juni 2011. <https://nasional.kompas.com/read/03392292>

³Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Gratifikasi>.

⁴Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 12 b

Apabila penjelasan Pasal 12 b ayat (1) dicermati dengan baik, maka kalimat yang menunjukkan definisi gratifikasi hanya pada kalimat: pemberian dalam arti luas, sedang kalimat sesudah itu merupakan penjelasan tentang bentuk-bentuk gratifikasi.

Dari beberapa arti dan istilah gratifikasi di atas, menunjukkan bahwa pengertian gratifikasi mengandung makna netral dan tidak mengandung makna tercela atau negatif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak semua gratifikasi itu dilarang atau bertentangan dengan hukum, kecuali gratifikasi yang memenuhi kriteria dalam penjelasan pasal 12 b ayat (1) saja.

Dalam sejarah Islam, praktik pemberian hadiah kepada *amil zakat* (pegawai zakat) pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad saw. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim diceritakan bahwa pernah Nabi Muhammad saw. mengangkat *amil zakat* pada Baitulmaal bernama Ibnu al-Lutbiyah dari Bani al-Azdi yang ditugaskan untuk menarik dan mendistribusikan zakat. Suatu hari, Ibnu al-Lutbiyah menghadap kepada Nabi Muhammad saw. setelah jam istirahat dengan membawa dua bungkusan sambil berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِي لِي فَقَالَ لَهُ أَفَلَا
قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَيْبِكَ وَأُمَّكَ فَتَنْظَرْتَ أَيُّهُدَى لَكَ أَمْ
لَا (رواه البخارى)

Artinya:

Wahai Rasulullah, ini untuk kalian dan ini dihadiahkan untukku. Lantas Nabi bersabda: tidakkah kamu duduk-duduk saja di rumah ayahmu atau ibumu kemudian kamu cermati, apakah kamu memperoleh hadiah ataukah tidak? (HR. Bukhari)

Setelah Nabi saw. menegur dan marah kepada *amil zakat*, lalu Nabi saw. setelah shalat berdiri dan menyampaikan nasehat kepada sahabat-sahabat untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diterima

dan sanksi yang dapat diterima jika menghinai amanah tersebut, sabda beliau:

أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ هَذَا
مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمَّهِ
فَتَنْظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا
يَعْلُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ
عَلَى عُنُقِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ وَإِنْ كَانَتْ
بَقْرَةً جَاءَ بِهَا لَهَا خَوَارٌ وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعُرٌ
فَقَدْ بَلَّغْتُ (رواه البخارى)⁵

Artinya:

Ammā ba'du. Ada apa gerangan dengan 'amil zakat yang kami pekerjakan, dia mendatangi kami dan berkata: 'Ini dari pekerjaan kalian dan ini hadiah untukku, tidakkah ia duduk-duduk saja di rumah ayahnya atau ibunya lantas ia cermati, apakah ia memperoleh hadiah ataukah tidak? Demi zat yang jiwa Muhammad di tangan-Nya, tidaklah salah seorang di antara kalian mengambil harta tanpa haknya, selain pada hari kiamat nanti harta itu ia pikul di atas tengkuknya, dan jika unta, ia akan memikulnya dan mengeluarkan suara unta, dan jika sapi, maka sapi itu dipikulnya dan melenguh, dan jika harta yang ia ambil berupa kambing, maka kambing itu akan mengembik. Sungguh telah kusampaikan. (HR Bukhari)

Nasehat dan peringatan Nabi terhadap tindak pidana gratifikasi dan ganjaran yang diterimanya di akhirat kelak itu disesuaikan dengan bentuk gratifikasi yang diterimanya di dunia. Hadis Nabi saw. tersebut di atas yang didahului peristiwa dimana Nabi saw. mempekerjakan Ibnu al-Lutbiyah dari Bani al-Azdi dalam bidang pengumpulan zakat di Bani Sulaim. Pekerjaan ini sesungguhnya sangat berpotensi bagi pekerjanya untuk bertindak tidak

⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, hadis no. 6145

amanah dan tidak sesuai dengan aturan pelaksanaan zakat.

Tatkala pekerja itu datang kepada Nabi dengan membawa dua bungkusan yang satu diperuntukkan kepada Nabi dan yang lainnya untuk dirinya, maka Rasulullah saw. sangat murka kepadanya. Kemurkaan itu disebabkan karena Nabi saw. memahami betul bahwa pemberian hadiah atau gratifikasi itu sangat terkait dengan jabatannya dan sangat berpotensi untuk bertindak tidak amanah, adil dan jujur. Itulah sebabnya Allah swt. mengingatkan orang-orang yang beriman dengan firman-Nya dalam QS. al-Anfal/8: 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا
أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٧)

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.⁶

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa jabatan itu pada hakekatnya merupakan suatu amanah dari Allah swt. yang diterima melalui manusia yang harus dijaga dan ditunaikan dengan penuh rasa tanggung jawab, jika amanah ini tidak dilaksanakan dengan baik atau disalahgunakan, maka itu dikategorikan sebagai orang yang mengkhianati Allah, Rasul-Nya dan masyarakat.

Di ayat lain dijelaskan bahwa Allah swt. memerintahkan Rasulullah saw. untuk menyampaikan kepada umatnya sebagaimana yang termaktub dalam QS. al-A'raf/7: 33

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَبَطْنَ
وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ
بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٣٣)

⁶Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Tehazed, 2010), h. 264

Terjemahnya:

Katakanlah: Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.⁷

Itulah sebabnya dalam hadis riwayat Imam Bukhari di atas, Rasulullah saw. sangat murka terhadap pekerjanya yang menerima gratifikasi yang dapat menjerumuskan dalam penyimpangan pelaksanaan amanah yang diterima.

Dengan adanya gratifikasi diberikan kepada penyelenggara negara atau ASN sebagai wujud terima kasih atas layanannya, maka dapat dipastikan menjadi biang hilangnya amanah dan keadilan. Oleh sebab itu, untuk menunaikan amanah dan menegakkan keadilan di tengah masyarakat, Islam mengharamkan segala bentuk hadiah atau gratifikasi yang diberikan kepada penyelenggara negara atau ASN.

Jika dilihat dari uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu gratifikasi berubah menjadi suatu perbuatan pidana, tercela atau terlarang apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: a. Penerima merupakan pejabat publik; b. Penerima dengan jabatannya memungkinkan untuk berbuat sesuai kehendak pemberi; c. Tindakan penerima bertentangan dengan kewajiban dan tugasnya; d. Penerima tidak menyentuh aspek kepatutan dan kewajaran yang hidup dalam masyarakat; dan e. Penerimaan yang memiliki konflik kepentingan.

Rasulullah saw. melarang seorang penyelenggara negara atau ASN dalam posisi apapun untuk menerima atau memperoleh hadiah dari siapapun karena hal itu tidak layak dan masuk kategori gratifikasi, sedang gratifikasi atau hadiah

⁷Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 226

dapat dinilai sebagai sogokan terselubung yang dapat mendekatkan dirinya pada perbuatan kolusi dan nepotisme.⁸

Penyelenggara negara atau ASN seperti itu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bukan lagi didasarkan pada aturan yang ada, namun lebih didasarkan pada apa yang diberikan orang kepadanya atau seberapa dekat hubungannya dengan orang tersebut. Bahkan ia akan mempermudah berbagai urusan orang yang memberinya hadiah dan tidak memperdulikan urusan yang tidak dia kenal, apa lagi tidak pernah memberinya hadiah.

Orang yang menduduki suatu jabatan strategis atau yang berwenang-kecil atau besar wewenangnya-dalam suatu lembaga atau instansi akan banyak orang yang ingin sekali mengenalnya bahkan akrab dengannya. Salah satu cara untuk dekat dan akrab dengan jalan memberi hadiah meskipun yang bersangkutan tak pantas untuk diberi hadiah karena dia sudah hidup berkecukupan.

Sebenarnya, kalau mereka memang ingin memberi hadiah, mengapa tidak memberikannya kepada mereka yang lebih membutuhkan daripada pejabat tersebut. Jelas motivasinya adalah mereka menginginkan balas budi dan mempermudah berbagai urusannya.

B. Gratifikasi, Hadiah, dan Suap

Kata hadiah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti pemberian.⁹ Dalam terminologi fikih, hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya.¹⁰ Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa pemberian hadiah lebih dimotivasi oleh rasa terima kasih dan kekaguman seseorang. Oleh karena itu pemberian hadiah dibolehkan

oleh Rasulullah saw. sebagai tanda rasa hormat dan bersahabat dari pihak lain. Dalam sebuah riwayat dinyatakan bahwa:

عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَّاسِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْغِلُّ وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا وَتَذْهَبِ الشَّخْنَاءُ (رواه مالك)¹¹

Artinya:

(Hadis riwayat) dari 'Atha bin Abu Muslim Abdullah Al Khurasani berkata, Rasulullah saw. bersabda: Hendaklah kalian saling berjabat tangan, niscaya maka akan hilanglah kedengkian. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya akan saling mencintai dan menghilangkan permusuhan (HR Malik).

Apa yang disampaikan oleh Rasulullah saw. telah tertanam dalam kehidupan masyarakat bahkan telah menjadi kebiasaan atau tradisi saling memberi-menerima hadiah. Kebiasaan tersebut sangat berpengaruh positif dalam kehidupan masyarakat sebagai salah satu cara untuk lebih merekatkan tali persaudaraan, persahabatan, solidaritas, gotong royong dan lain sebagainya. Dalam riwayat lain dinyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِحَارَتِهَا وَلَوْ شِقَّ فَرَسِنِ شَاةٍ (رواه الترمذی)¹²

Artinya:

(Hadis riwayat) dari Abu Hurairah dari Nabi saw. beliau bersabda: Hendaknya kalian saling memberikan hadiah, karena hadiah dapat menghilangkan sifat benci dalam dada, dan janganlah seseorang

⁸Rachmat Syafe'i, *Al-Hadis (Aqidah, Akhlak, Sosial dan Hukum)* (Cet. III; Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 161

⁹Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), 480

¹⁰Abi Yahya Zakariya al-Anshari al-Syafi'i, *Asnal Mathalib*, Juz 5 (Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), h. 566

¹¹Malik bin Anas, *Muwat'ta Ma'lik*, dalam *Mausū'ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf* [CD ROM], hadis no. 1413

¹²Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa al-Turmuzi, *Sunan al-Turmuzi*, dalam *Mausū'ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf* [CD ROM], hadis no. 2056

meremehkan pemberian tetangganya walaupun hanya secuil kaki kambing (HR Turmuzi)

Bagi orang yang diberi hadiah, disunahkan untuk menerimanya meskipun hadiah tersebut kelihatannya jelek dan tidak berguna. Nabi saw. bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ وَلَوْ دُعِيْتُ عَلَيْهِ لَأَجَبْتُ (رواه الترمذی)¹³

Artinya:

(Hadis riwayat) dari Anas bin Malik ia berkata; Rasulullah saw. bersabda: "Jika dihadiahkan kepadaku daging berupa bagian paha kambing, niscaya akan aku menerimanya, dan jika aku diundang untuk memakannya, maka aku akan memenuhinya (HR Turmuzi).

Dalam hadis lain:

عَنْ خَالِدِ بْنِ عَدِيِّ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَحِبِّهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافٍ نَفْسٍ فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يَرُدَّهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ (رواه أحمد)¹⁴

Artinya:

(Hadis riwayat) dari Khalid bin Adi al-Juhani ia berkata, "Aku mendengar Nabi saw. bersabda: Barangsiapa diberi kebaikan (hadiah) oleh saudaranya tanpa ia meminta atau membanggakan diri, maka hendaklah ia menerimanya dan tidak menolaknya. Karena itu adalah rezki yang telah disiapkan oleh Allah azza wa jalla baginya (HR Ahmad).

Dari beberapa hadis Nabi saw. di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya memberikan hadiah kepada orang lain sangat baik dengan harapan agar lebih meningkatkan rasa saling mencintai, serta mempererat hubungan persaudaraan dan persahabatan.

Meskipun demikian, Nabi saw. pun memberi rambu-rambu tertentu dalam

masalah hadiah, baik yang berkaitan dengan pemberi hadiah maupun penerimanya. Semua orang boleh saja memberi hadiah akan tetapi tidak semua orang diperbolehkan menerima hadiah. Pembatasan Nabi saw. terhadap penerima hadiah bertujuan untuk memelihara kemaslahatan dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik.

Apabila pemberian hadiah ini berlaku bagi penyelenggara negara atau Aparatur Sipil Negara (ASN), maka kebiasaan positif tersebut berubah menjadi negatif, sehingga pemberian hadiah berubah menjadi suatu perbuatan pidana menerima gratifikasi. Gratifikasi atau hadiah yang diterima oleh penyelenggara negara atau ASN cenderung memiliki pamrih dan dalam jangka panjang dapat berpotensi mempengaruhi kinerjanya sehingga mempengaruhi kualitas dan keadilan layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara, ASN atau keluarganya dalam suatu acara pribadi atau menerima fasilitas tertentu atau hadiah, semakin lama akan menjadi kebiasaan yang cepat atau lambat akan mempengaruhi penyelenggaraan negara atau ASN yang bersangkutan. Salah satu kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat adalah pemberian hadiah atau sekedar tanda terima kasih atas jasa yang telah diberikan oleh petugas, baik dalam bentuk barang maupun uang. Hal ini sebenarnya yang menjadi sumber kebiasaan buruk dan bersifat negatif serta dapat mengarah pada pelanggaran ajaran Islam dan pasal 12 b dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pemberian hadiah tersebut patut diwaspadai sebagai pemberian yang berpotensi sebagai gratifikasi yang menimbulkan konflik kepentingan karena terkait dengan jabatan yang dipangku oleh penerima gratifikasi atau hadiah serta kemungkinan adanya kepentingan-kepentingan-

¹³Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa al-Turmuzi, *Sunan al-Turmuzi*, hadis no. 1258

¹⁴Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, dalam *Mauşū'ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf* [CD ROM], hadis no. 17257

tingan dari pemberi hadiah, yang pada akhirnya kelak pejabat penerima gratifikasi atau hadiah akan berbuat sesuatu untuk kepentingan pemberi hadiah sebagai balas jasa.

Konflik kepentingan yang dapat timbul dari pemberian gratifikasi ini antara lain adalah:

- a. Penerimaan gratifikasi dapat membawa *vested interest* dan kewajiban timbal balik atas sebuah pemberian sehingga independensi penyelenggara negara dapat terganggu.
- b. Penerimaan gratifikasi dapat mempengaruhi objektivitas dan penilaian profesional penyelenggara negara.
- c. Penerimaan gratifikasi dapat digunakan sedemikian rupa untuk mengaburkan terjadinya tindak pidana korupsi.
- d. dan lain-lain.¹⁵

Jadi praktik gratifikasi atau pemberian hadiah di kalangan masyarakat Indonesia pada dasarnya tidak dilarang tetapi perlu diperhatikan adanya sebuah rambu tambahan yaitu larangan bagi penyelenggara negara atau ASN untuk menerima gratifikasi yang dapat dianggap suap (*risywah*).

Suap (*risywah*) merupakan perbuatan jahat yang telah membudaya di tengah masyarakat, karena sudah menjadi suatu hal yang biasa dalam kehidupan masyarakat dari kelas pejabat sampai kelas rakyat. Hal itu terjadi karena sering kali orang tidak paham dan tidak bisa membedakan antara suap (*risywah*) dengan hadiah. *Risywah* sering kali dipahami sebagai hadiah atau dengan dalih memberi hadiah, padahal ini merupakan siasat tipu daya yang dipakai dalam mengubah nama sesuatu yang haram dengan nama yang terkesan indah seperti suap diganti dengan hadiah atau parcel,

perampok diganti dengan koruptor, pezina diganti dengan Pekerja Seks Komersial (PSK) dan lain-lain.

Jika diperhatikan dengan baik, pengertian suap (*risywah*) dan hadiah sangat berbeda. Suap dalam Pasal 3 Undang-undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dinyatakan bahwa:

Barang siapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selamalamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).¹⁶

Sedang Ibnu Hajar al-Asqalaniy menjelaskan makna suap (*risywah*) adalah suatu harta yang diberikan untuk membeli kehormatan/kekuasaan bagi yang memilikinya guna melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal.¹⁷ Menurut Abdullah ibn Abdul Muhsin, suap (*risywah*) adalah sesuatu yang diberikan kepada hakim atau orang yang mempunyai wewenang memutuskan sesuatu supaya orang yang memberi mendapatkan kepastian hukum atau mendapatkan keinginannya.¹⁸

Adapun pengertian dan uraian tentang hadiah, penulis telah uraikan sebelumnya, bahwa hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya. Jadi pemberian hadiah kepada seseorang lebih dimotivasi oleh rasa terima kasih dan kekaguman, dan juga dalam upaya menumbuhkan rasa saling mencintai dan menjauhkan rasa kebencian dan

¹⁵Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Saku Memahami Gratifikasi* (Cet. I; Jakarta: KPK Republik Indonesia, 2010), h. 7

¹⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1980* tentang Tindak pidana Suap.

¹⁷ Ibnu Hajar al-Asqalaniy, *Fath al-Bari'* (Tahqiq Ibnu Baz dan Muhib al-Din al-Khotib), Juz 5 (Baerut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 221

¹⁸ Abdullah ibn Abdul Muhsin, *Jarimah al-Risywah fii Syari'ah al-Islamiyah* (Suap dalam Pandangan Islam), terj. Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.

permusuhan sesuai pesan Nabi Muhammad saw.

Dari uraian di atas menunjukkan perbedaan yang jelas antara suap dan hadiah. Pemberian hadiah yang berdasarkan petunjuk dan harapan Nabi saw. sangat dianjurkan, sedang suap (*risywah*), Rasulullah saw. melaknat si pemberi dan si penerima sesuai dengan sabda Nabi saw.:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ¹⁹ (رواه أبو داود)

Artinya:

(Hadis riwayat) dari Abdullah bin 'Amru ia berkata: Rasulullah saw. melaknat orang yang memberi suap dan orang yang menerimanya (HR. Abu Daud)

Dari hadis tersebut jelas sekali Rasulullah saw. sangat tidak senang bahkan melaknat orang yang melakukan suap, begitu pula terhadap orang yang menerimanya. Maka jelas sekali perbuatan tersebut dilarang dan dihukum haram bagi si pemberi maupun si penerima.

III. KESIMPULAN

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nabi saw. menganjurkan umatnya untuk saling memberi hadiah, karena hadiah dapat menghilangkan kebencian dan permusuhan, namun pemberian atau penerimaan hadiah dapat berubah menjadi gratifikasi, jika hadiah tersebut diserahkan kepada penyelenggara negara atau ASN, begitu pula pemberian hadiah dapat berubah menjadi suap, jika bertujuan mempengaruhi putusan pengadilan, kebijakan publik atau melanggar hukum.
2. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, tidak ada unsur janji, namun gratifikasi juga dapat dikategorikan suap, apabila yang bersangkutan memiliki

hubungan dengan jabatan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.

3. Perbedaan antara gratifikasi dan suap sesungguhnya terletak pada adanya kesepakatan. Kalau gratifikasi tidak ada kesepakatan sedang suap ada kesepakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah ibn Abdul Muhsin, *Jarimah al-Risywah fii Syari'ah al-Islamiyah (Suap dalam Pandangan Islam)*, terj. Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Abi Yahya Zakariya al-Anshari al-Syafi'i, *Asnal Mathalib*, Juz 5. Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa al-Turmuzi, *Sunan al-Turmuzi*, dalam *Mausū'ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf* [CD ROM], hadis no. 2056 dan 1258
- Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, dalam *Mausū'ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf* [CD ROM], hadis no. 17257
- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, dalam *Mausū'ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf* [CD ROM], hadis no. 6145
- Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'aṣ al-Azdī al-Sajistānī, *Sunan Abu Daud*, dalam *Mausū'ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf* [CD ROM], hadis no. 3109
- Eddy OS Hiariej "Memahami Gratifikasi, Kompas.com, 13 Juni 2011. <https://nasional.kompas.com/read/03392292>
- Ibnu Hajar al-Asqalaniy, *Fath al-Bari'*. (Tahqiq Ibnu Baz dan Muhib al-Din al-Khotib), Juz 5. Baerut: Dar al-Fikr, t.th.
- Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Tehazed, 2010.

¹⁹ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'aṣ al-Azdī al-Sajistānī, *Sunan Abu Daud*, dalam *Mausū'ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf* [CD ROM], hadis no. 3109

- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*. Cet. I; Jakarta: KPK Republik Indonesia, 2010.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1989.
- Malik bin Anas, *Muwatta Malik*, dalam *Mauṣū'ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf* [CD ROM], hadis no.1413
- Rachmat Syafe'i, *Al-Hadis (Aqidah, Akhlak, Sosial dan Hukum)*. Cet. III; Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1980* tentang Tindak Pidana Suap
- Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, <https://id.wikipedia.org/wiki/Gratifikasi>